



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nikolaus Abur Alias Niko
2. Tempat lahir : Peso
3. Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun/18 November 1948
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Peso, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nikolaus Abur Alias Niko dilakukan penangkapan pada tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa Nikolaus Abur Alias Niko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yeremias Odin, S.H., dan Syuratman, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, yang beralamat di Jalan Satar Tacik, Nomor 108, RT.012, RW. 006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 47/KS/Pid/2022/PN.Rtg. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NIKOLAUS ABUR Alias NIKO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu terdakwa **NIKOLAUS ABUR Alias NIKO** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah parang ukuran kurang lebih 35 centimeter bergagang kayu.**Dirampas untuk dimusnakan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonannya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 22.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah saksi korban Wilhelmus Ranus di kampung Peso, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili - perkara ini," telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban Wilhelmus Ranus mengalami luka berat", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wita, saksi korban sedang mengikuti rapat pertandingan sepak bola di rumah salah satu warga kampung Peso, yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah saksi korban, lalu sebelum rapat selesai saksi korban mendapatkan Informasi bahwa terdakwa telah memaki saksi Ermelinda Dina istri saksi korban dari saudara Ferdi hingga membuat saksi korban emosi dan langsung pulang ke rumah saksi korban.
- Pada saat saksi korban sampai di depan rumah terdakwa lalu berteriak dengan berkata "Bapa Niko kenapa kau maki saya punya istri" secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak di jawab oleh terdakwa. Selanjutnya saat saksi korban sedang berdiri di tembok penahan pagar rumah saksi korban, tiba. – tiba datang terdakwa dengan membawa sebilah parang menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai lutut kaki kiri saksi korban hingga membuat saksi korban terjatuh kearah jalan setapak, lalu terdakwa menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga ujung parang mengenai rusuk sebelah kiri saksi korban, lalu pada saat saksi korban hendak bangun dan menghindar dari terdakwa lalu terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) namun saksi korban menangkis menggunakan tangan kiri hingga mengenai tangan kiri dan bagian depan kepala saksi korban, lalu saksi Emerlinda Dina berteriak minta tolong

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memanggil saksi korban karena melihat perbuatan terdakwa dan kondisi saksi korban berlumuran darah sehingga membuat saksi korban dapat berlari dan mengamankan diri ke dalam rumah saksi korban. Lalu datang saksi Paulus Janggur dan saksi Martinus Patut datang menghampiri saksi korban kemudian mengantarkan saksi korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan secara medis.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban ROFINUS HABUN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:RSUD.445.3/081/VIII/2022, tanggal 26 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ahli dr. Laurawati Yulia Chandra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Boi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.tekanan darah:Seratus per Enam Puluh mililimeter air raksa. Suhu:Tiga Puluh derajat celsius; Nadi: Sembilan Puluh Lima kali permenit
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala dan Leher: Tampak luka dikepala bagian kiri yang telah dijahit di puskesmas dan ditutup kasa.
 - b. Dada : Tampak luka dirusuk kiri bagian luar yang telah dijahit di Puskesmas dan ditutup kasa
 - c. Perut: tidak di temukan kelainan
 - d. Alat kelamin :tidak di periksa
 - e. Anggota gerak : tampak luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri kurang lebih tiga centimeter dasar tulang,pendarahan aktif negatif. Tampak luka terbuka pada ibu jari tangan kiri berukuran kurang lebih Dua centimeter,kedalaman Nol koma Lima centimeter,perdarahan aktif negatif. Tampak luka di jari ketiga tangan kiri yang telah dijahit di puskesmas. Tampak luka di lutut kiri yang telah dijahit di puskesmas dan ditutup kasa.
 - f. Selanjutnya korban: dilakukan penjahitan pada luka dengan total Dua Belas jahitan dilakukan pembidaian pada jari telunjuk tangan kiri akibat patah tulang,dilakukan foto rontgen dada dan tangan kiri,lalu pasien diberi obat minnum dan rawat jalan.

Kesimpulan :Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan tampak luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri berukuran kurang lebih Tiga centimeter,dasar tulang,pendarahan aktif negatif. Tampak luka terbuka pada ibu jari tangan kiri berukuran kurang lebih Dua

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter, kedalaman Nol koma Lima centimeter, pendarahan aktif negatif yang diduga akibat benda tajam.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Laurawati Yulia Chandra menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar yang telah Ahli lakukan sebagai tindakan medis, sebagai seorang profesi dokter terhadap korban Wilhelmus Ranus, dapatkah Ahli simpulkan bahwa luka – luka terbuka yang dialami korban adalah kualifikasi luka berat.

Perbuatan Terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pembacokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 22.20 Wita, bertempat di depan rumah Saksi yang beralamat di kampung Peso, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO melakukan pembacokan tersebut dengan cara Terdakwa memegang sebilah parang menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi dan mengenai lutut kaki kiri Saksi lalu Terdakwa menikam Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga ujung parang mengenai rusuk sebelah kiri Saksi kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) namun Saksi menangkis menggunakan tangan kiri hingga mengenai tangan kiri dan bagian depan kepala Saksi ;
- Bahwa yang melihat saat Terdakwa melakukan pembacokan tersebut yaitu Saksi ERMERLINDA DINA, Saksi PAULUS JANGGUR dan Saksi MARTINUS PATUT;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatannya, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wita, Saksi mengikuti rapat pertandingan sepak bola di rumah salah satu warga kampung Peso, yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi dan sebelum rapat selesai, Saksi mendapatkan Informasi dari saudara FERDI bahwa Terdakwa telah memaki Saksi ERMERLINDA DINA yang merupakan Istri Saksi sehingga membuat Saksi emosi dan langsung pulang ke rumah Saksi dan saat Saksi sampai di depan rumah Terdakwa, lalu Saksi berteriak sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan "Bapa NIKO kenapa kau maki saya punya istri" namun tidak di jawab oleh Terdakwa kemudian saat Saksi sedang berdiri di tembok penahan pagar rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi dan mengenai lutut kaki kiri Saksi hingga membuat Saksi terjatuh ke arah jalan setapak, lalu Terdakwa menikam Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga ujung parang tersebut mengenai rusuk sebelah kiri Saksi dan saat Saksi hendak bangun dan menghindar, Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) ke arah kepala Saksi namun Saksi menangkis menggunakan tangan kiri hingga mengenai tangan kiri dan bagian depan kepala Saksi. Kemudian karena Saksi ERMERLINDA DINA melihat perbuatan Terdakwa dan melihat kondisi Saksi berlumuran darah sehingga Saksi ERMERLINDA DINA berteriak minta tolong dan memanggil Saksi sehingga Saksi dapat berlari dan mengamankan diri ke dalam rumah Saksi. Selanjutnya Saksi PAULUS JANGGUR dan Saksi MARTINUS PATUT datang menghampiri Saksi dan mengantarkan Saksi ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan secara medis. Dimana saat itu saksi sempat dirawat nginap selama 1 (satu) hari di Rumah Sakit dan selanjutnya hanya rawat jalan saja ;
- Bahwa yang membiayai pengobatan saksi adalah saksi sendiri. Dimana total biaya pengobatan Saksi sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian biaya pengobatan di Rumah Sakit sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan biaya pengobatan alternatif sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, alasan terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena Saksi berteriak di depan rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan "Bapa NIKO kenapa kau maki saya punya istri";
- Bahwa seingat saksi, sebelum kejadian tersebut antara saksi dan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada kepala sekitar 10 (sepuluh) jahitan, jari tangan kiri sekitar 6 (enam) jahitan, lutut kaki kiri sekitar 5 (lima) jahitan, rusuk kiri sekitar 7 (tujuh) jahitan dan jari telunjuk kiri korban patah dan cacat sehingga tidak bisa fungsikan lagi. Selain itu, setelah kejadian tersebut saksi masih belum bisa mengajar karena kaki Saksi tidak bisa digunakan untuk berdiri karena masih merasakan kram dan tangan Saksi masih kaku dan tidak bisa ditekuk sehingga Saksi meminta ijin untuk tidak masuk kantor sampai dengan masalah ini selesai disidangkan;
- Bahwa kondisi kaki Saksi saat ini jika berdiri paling lama hanya sekitar 10 (sepuluh) menit. Sedangkan terdapat satu jari tangan saksi yang sampai saat ini tidak dapat dilipat;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa memang sering memaki-maki saksi dan istri saksi yaitu ERMERLINDA DINA. Namun saat itu saksi masih sabar dengan kelakuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih sekitar 16 (enam belas) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memaki Saksi dan Saksi ERMERLINDA DINA;

2. ERMELINDA DINA Panggilan MELIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pembacokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban WILHERMUS RANUS yang merupakan Suami Saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 22.20 Wita, bertempat di depan rumah Saksi yang beralamat di kampung Peso, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO melakukan pembacokan tersebut dengan cara Terdakwa memegang sebilah parang menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Korban dan mengenai lutut kaki kiri Saksi Korban lalu Terdakwa menikam Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga ujung parang mengenai rusuk sebelah kiri Saksi Korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) namun Saksi Korban menangkis menggunakan tangan kiri hingga mengenai tangan kiri dan bagian depan kepala Saksi Korban;
- Bahwa yang melihat saat Terdakwa melakukan pembacokan tersebut yaitu Saksi bersama Saksi PAULUS JANGGUR dan Saksi MARTINUS PATUT;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut karena sebelumnya Terdakwa ada memaki Saksi sehingga Saksi Korban berteriak di depan rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan "Bapa NIKO kenapa kau maki saya punya istri";
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 wita, Saat Saksi sedang memasak sayur di dapur rumah Saksi, dan anak Saksi yang berumur 8 (delapan) tahun bernama FREISA sedang main potong-potong sisa labu yang Saksi masak di atas meja kayu sehingga menimbulkan bunyi-bunyian dan karena Terdakwa mendengar bunyi-bunyian tersebut sehingga Terdakwa memaki dengan menggunakan bahasa Manggarai "La,e acu (yang artinya kemaluan laki-laki), Puki acu (yang artinya kemaluan perempuan)" dimana saat itu Terdakwa memaki secara berulang kali dan karena Saksi mendengar kata makian tersebut mak Saksi membalas sebanyak 4 (empat) kali dengan mengatakan "Lae acu (yang artinya kemaluan laki-laki)" dimana saat itu Terdakwa memaki dari rumahnya dan Saksi juga memaki dari dalam rumah Saksi dan saat itu Saksi Korban yang merupakan suami saksi sedang tidak ada dirumah. Kemudian sekitar pukul 22.20 wita, Saksi Korban pulang dan sebelum Saksi Korban masuk ke dalam rumah, Saksi Korban berteriak sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan "Bapa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKO kenapa kau maki saya punya istri” namun tidak di jawab oleh Terdakwa dan karena Saksi mendengar teriakan Saksi Korban, lalu Saksi membuka pintu rumah dan melihat Saksi Korban sedang berdiri di pagar tembok penahan tanah rumah Saksi dan tiba-tiba Terdakwa langsung menebas Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lutut kaki kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh kejalan setapak Terdakwa menusuk menggunakan sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rusuk kiri Saksi Korban dan saat Saksi Korban hendak bangun dan menghindar, Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) ke arah kepala Saksi Korban namun Saksi Korban menangkis menggunakan tangan kirinya hingga mengenai tangan kiri dan bagian depan kepala Saksi Korban kemudian Saksi langsung berteriak minta tolong dan Saksi teriak agar Saksi Korban cepat masuk ke dalam rumah lalu Saksi Korban masuk kedalam rumah kemudian datang Saksi PAULUS JANGGUR dan Saksi MARTINUS PATUT dan saat itu Terdakwa masih di tempat kejadian dan memegang parang tersebut dan saat Terdakwa melihat Saksi PAULUS JANGGUR dan Saksi MARTINUS PATUT datang lalu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya Saksi PAULUS JANGGUR, Saksi MARTINUS PATUT bersama warga lainnya menolong Saksi Korban dan mengantarkan Saksi Korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan secara medis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala sekitar 10 (sepuluh) jahitan, jari tangan kiri sekitar 6 (enam) jahitan, lutut kaki kiri sekitar 5 (lima) jahitan, rusuk kiri sekitar 7 (tujuh) jahitan dan jari telunjuk kiri korban patah dan cacat sehingga tidak bisa fungsikan lagi;
- Bahwa setelah kejadian, saksi korban sempat dirawat nginap selama 1 (satu) hari di Rumah Sakit dan selanjutnya hanya rawat jalan saja;
- Bahwa total biaya pengobatan Saksi Korban sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian biaya pengobatan di Rumah Sakit sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan biaya pengobatan alternatif sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dimana biaya pengobatan tersebut, saksi korban sendiri yang membayarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan Terdakwa tetapi Terdakwa selalu memaki-maki Saksi dan Saksi Korban dimana

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi dan Saksi Korban sedang menapis beras, cincang makanan babi, belah kayu api, paku kandang babi, jika Terdakwa dengan Terdakwa selalu maki-maki dengan berkata menggunakan bahasa Manggarai “Puki Acu” yang artinya kemaluan perempuan;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi Korban masih belum bisa mengajar karena kaki Saksi Korban tidak bisa digunakan untuk berdiri karena masih kram dan jika digunakan untuk berdiri, paling lama hanya sekitar 10 (sepuluh) menit. Selain itu tangan Saksi Korban juga masih terasa kaku dan salah satu jari saksi korban tidak bisa dilipat. Sehingga Saksi Korban meminta ijin untuk tidak masuk kantor sampai dengan masalah ini selesai disidangkan;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa memang sering marah-marah dan teriak dari dalam rumahnya jika mendengar ada bunyi-bunyian dan Terdakwa jarang bergaul dengan orang lain. Selain itu sebelumnya terdakwa memang sudah sering memaki-maki Saksi dan Saksi Korban;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih sekitar 16 (enam belas) meter;
- Bahwa setelah kejadiannya, baru sekitar 2 (dua) hari yang lalu keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa tersebut namun permintaan maaf keluarga Terdakwa tersebut tidak kami terima karena jarak antara kejadian dan permintaan maaf keluarga Terdakwa tersebut sudah terlalu lama sehingga Saksi, Saksi Korban dan keluarga merasa bahwa sudah terlambat untuk keluarga Terdakwa meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memaki Saksi dan Saksi Korban;

3. PAULUS JANGGUR Panggilan PAULUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pembacokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban WILHERMUS RANUS;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 22.20 Wita, bertempat di depan rumah Saksi korban yang beralamat di kampung Peso, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak melihatnya secara langsung. Karena saksi baru mengetahui ada peristiwa tersebut ketika saksi mendengar teriakan minta tolong dari Saksi ERMELINDA DINA yang merupakan Istri Saksi Korban sehingga Saksi bersama Saksi MARTINUS PATUT datang dan melihat Saksi Korban sudah mengalami luka berdarah sedangkan Terdakwa masih berada di tempat kejadian tepatnya di jalan setapak depan rumah Saksi Korban lalu Terdakwa berjalan menuju ke rumah Terdakwa sambil memegang parang. Dan setahu saksi, yang melihat saat Terdakwa melakukan pembacokan tersebut yaitu Saksi ERMELINDA DINA yang merupakan Istri Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 Wita, saat itu Saksi sedang nonton televisi di rumah Saksi yang jaraknya dekat dengan tempat kejadian, tiba-tiba Saksi mendengar dari Saksi ERMELINDA DINA yang merupakan Istri Saksi Korban berteriak minta tolong sehingga Saksi langsung berlari mendatangi tempat kejadian dan dari jarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang parang panjang di tempat kejadian yaitu di jalan setapak depan rumah Saksi Korban lalu Terdakwa berjalan menuju ke rumah Terdakwa kemudian Saksi melihat Saksi Korban yang saat itu berada di dalam rumahnya sudah dalam keadaan luka-luka robek dan berdarah pada kepala, jari tangan kiri, rusuk kiri dan lutut kaki kiri kemudian datang banyak orang menolong korban dan membawa Saksi Korban ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan secara medis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala sekitar 10 (sepuluh) jahitan, jari tangan kiri sekitar 6 (enam) jahitan, lutut kaki kiri sekitar 5 (lima) jahitan, rusuk kiri sekitar 7 (tujuh) jahitan dan jari telunjuk kiri korban patah dan cacat sehingga tidak bisa fungsikan lagi. Dimana saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi sempat menolong korban. Dimana korban saat itu dalam keadaan pingsan dan mengalami luka robek tebasan parang sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali mengenai pada lutut kaki kiri, 1

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali mengenai rusuk kiri, 1 (satu) kali mengenai kepala bagian depan. Selain itu, saksi juga ikut mengantar korban ke Puskesmas;

- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian tersebut saksi Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pembacokan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban berprofesi sebagai guru. Dan setelah kejadian, saksi tidak pernah melihat Saksi Korban pergi mengajar di Sekolah;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa sering memaki-maki dari dalam rumahnya jika mendengar bunyi-bunyian. Selain itu, terdakwa juga tidak pernah berkumpul dengan warga lainnya di kampung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. MARTINUS PATUT Panggilan RENAL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pembacokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban WILHERMUS RANUS;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 22.20 Wita, bertempat di depan rumah Saksi korban yang beralamat di kampung Peso, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak melihatnya secara langsung. Karena saksi baru mengetahui ada peristiwa tersebut ketika saksi mendengar teriakan minta tolong dari Saksi ERMELINDA DINA yang merupakan Istri Saksi Korban sehingga Saksi bersama Saksi PAULUS JANGGUR datang dan melihat Saksi Korban sudah mengalami luka berdarah sedangkan Terdakwa masih berada di tempat kejadian tepatnya di jalan setapak depan rumah Saksi Korban lalu Terdakwa berjalan menuju ke rumah Terdakwa sambil memegang parang namun saksi tidak bisa melihat bekas darah pada parang yang dipegang oleh Terdakwa karena kondisi lokasi tempat kejadian gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 Wita, saat itu Saksi sedang berada di rumah saudara FEBRI yang lokasinya dekat dengan tempat kejadian, dimana saat Saksi sedang main handphone tiba-tiba Saksi mendengar dari Saksi ERMELINDA DINA yang merupakan Istri Saksi Korban berteriak minta tolong sehingga Saksi langsung berlari mendatangi tempat kejadian dan dari jarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang parang panjang di tempat kejadian yaitu di jalan setapak depan rumah Saksi Korban lalu Terdakwa berjalan menuju ke rumah Terdakwa kemudian Saksi melihat Saksi Korban yang saat itu berada di dalam rumahnya sudah dalam keadaan luka-luka robek dan berdarah pada kepala, jari tangan kiri, rusuk kiri dan lutut kaki kiri lalu Saksi teriak minta tolong kemudian datang banyak warga menolong Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan secara medis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala sekitar 10 (sepuluh) jahitan, jari tangan kiri sekitar 6 (enam) jahitan, lutut kaki kiri sekitar 5 (lima) jahitan, rusuk kiri sekitar 7 (tujuh) jahitan dan jari telunjuk kiri korban patah dan cacat sehingga tidak bisa fungsikan lagi. Dimana saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi sempat menolong korban. Dimana korban saat itu dalam keadaan pingsan dan mengalami luka robek tebasan parang sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali mengenai pada lutut kaki kiri, 1 (satu) kali mengenai rusuk kiri, 1 (satu) kali mengenai kepala bagian depan. Selain itu, saksi juga ikut mengantar korban ke Puskesmas;
- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian tersebut saksi Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pembacokan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban berprofesi sebagai guru. Dan setelah kejadian, saksi tidak pernah melihat Saksi Korban pergi mengajar di Sekolah;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa sering memaki-maki dari dalam rumahnya jika mendengar bunyi-bunyian. Selain itu, terdakwa juga tidak pernah berkumpul dengan warga lainnya di kampung;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus pembacokan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita tempatnya di dekat kuburan anak Terdakwa yang beralamat di kampung Peso, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban WILHERMUS RANUS;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan cara Terdakwa memegang sebilah parang menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menebas Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pada lutut kaki kiri, rusuk kiri, jari tangan kiri dan kepala Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa pulang dari kebun di Kampung Jengok dan setibanya Terdakwa dirumah, karena merasa cape Terdakwa langsung tidur dan sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa mengambil sebilah parang dan senter untuk pergi mencari siput bekicot (keong) di kebun di sekitar rumah Terdakwa dan saat Terdakwa sementara mencari cari siput bekicot, Terdakwa mendengar ada suara mengatakan "itu dibawah dia Lae Acu" kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban datang menghampiri Terdakwa sambil membawa sepotong kayu sambil memaki Terdakwa dan karena Terdakwa berpikir bahwa Saksi Korban datang hendak menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa langsung lebih dahulu menebas Saksi Korban dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang dan mengenai lutut kaki, rusuk kiri, jari tangan kiri, dan kepala Saksi Korban. Kemudian karena Terdakwa melihat Saksi Korban sudah mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mendengar ada yang teriak tolong-tolong sehingga Terdakwa merasa takut dan Terdakwa langsung jalan ke kantor Polisi untuk amankan diri serta melaporkan kejadian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa bisa melihat Saksi Korban membawa kayu saat itu karena Terdakwa ada membawa senter dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kayu dan membuang kayu tersebut di dekat kuburan anak Terdakwa kemudian Saksi Korban mendatangi Terdakwa sambil Saksi Korban menunjuk Terdakwa dengan tangannya dan mengatakan "kau ada apa" secara berulang kali;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembacokan tersebut karena Saksi Korban terlebih dahulu menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa membela diri;
- Bahwa seingat terdakwa, dia menebas Saksi Korban menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dari jarak yang sangat dekat;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah saat itu Terdakwa ada menikam atau menusuk Saksi Korban atau tidak, saat itu yang Terdakwa ingat Terdakwa hanya asal menebas parang yang Terdakwa pegang ke arah Saksi Korban;
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian dengan rumah Saksi Korban kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) meter. Sedangkan jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban kurang lebih sekitar 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban tetap berdiri dan tidak terjatuh ke tanah;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Korban dengan Terdakwa ada masalah yaitu Saksi Korban iri hati dengan Terdakwa karena Terdakwa memiliki hasil kebun yang banyak dan seluruh warga kampung juga iri kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak ada memaki Saksi ERMERLINDA DINA;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada Saksi Korban karena setelah kejadian Terdakwa langsung ditahan sehingga hanya anak Terdakwa yang pergi meminta maaf kepada Saksi Korban namun permintaan maaf tersebut tidak diterima;
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah Parang ukuran kurang lebih 35 centimeter bergagang kayu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui keberadaannya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 22.20 Wita, bertempat di depan rumah Saksi yang beralamat di kampung Peso, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, telah terjadi kasus pembacokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN;
- Bahwa diantara saksi korban dan terdakwa saling mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang dimaksud berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa pulang dari kebun di Kampung Jengok dan setibanya Terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO dirumah, karena merasa cape Terdakwa langsung tidur. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, Saat Saksi ERMELINDA DINA Panggilan MELIN sedang memasak sayur di dapur rumah Saksi, dan anak Saksi yang berumur 8 (delapan) tahun bernama FREISA sedang main potong-potong sisa labu yang Saksi masak di atas meja kayu sehingga menimbulkan bunyi-bunyian dan karena Terdakwa mendengar bunyi-bunyian tersebut sehingga Terdakwa memaki dengan menggunakan bahasa Manggarai "La,e acu (yang artinya kemaluan laki-laki), Puki acu (yang artinya kemaluan perempuan)" dimana saat itu Terdakwa memaki secara berulang kali dan karena Saksi ERMELINDA DINA Panggilan MELIN mendengar kata makian tersebut mak Saksi membalas sebanyak 4 (empat) kali dengan mengatakan "Lae acu (yang artinya kemaluan laki-laki)" dimana saat itu Terdakwa memaki dari rumahnya dan Saksi juga memaki dari dalam rumah Saksi dan saat itu Saksi WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN yang merupakan suami saksi sedang tidak ada dirumah. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita, saksi WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN yang sedang mengikuti rapat pertandingan sepak bola di rumah salah satu warga kampung Peso mendapatkan Informasi dari saudara FERDI bahwa Terdakwa telah memaki Saksi ERMELINDA DINA yang merupakan Istri Saksi sehingga membuat Saksi emosi dan langsung pulang ke rumah. Kemudian terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO mendengar ada suara mengatakan "itu dibawah dia Lae Acu" dan kemudian saksi WILHERMUS

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg



RANUS Panggilan MUNCEN pergi kedepan rumah Terdakwa lalu Saksi berteriak sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan "Bapa NIKO kenapa kau maki saya punya istri". Kemudian Terdakwa yang melihat Saksi Korban datang menghampirinya dengan membawa sepotong kayu sambil memaki pada akhirnya memunculkan pikiran bahwa Saksi WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN bermaksud menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menebas Saksi Korban dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN dan mengenai lutut kaki kiri Saksi hingga membuat Saksi terjatuh ke arah jalan setapak, lalu Terdakwa menikam Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga ujung parang tersebut mengenai rusuk sebelah kiri Saksi dan saat Saksi hendak bangun dan menghindari, Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) ke arah kepala Saksi namun Saksi menangkis menggunakan tangan kiri hingga mengenai tangan kiri dan bagian depan kepala Saksi. Selanjutnya setelah melihat saksi WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN sudah mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa pulang kerumah sedangkan Saksi ERMERLINDA DINA yang juga melihat kondisi Saksi WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN berlumuran darah pada akhirnya berteriak minta tolong. Selanjutnya Saksi PAULUS JANGGUR dan Saksi MARTINUS PATUT datang menghampiri Saksi WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN dan mengantarkan Saksi ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan secara medis. Dimana saat itu saksi sempat dirawat nginap selama 1 (satu) hari di Rumah Sakit dan selanjutnya hanya rawat jalan saja. Sedangkan Terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO yang juga mendengar teriak tolong-tolong dari Saksi ERMERLINDA DINA pada akhirnya merasa takut sehingga langsung jalan ke kantor Polisi untuk amankan diri serta melaporkan kejadian yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO telah menimbulkan luka pada Saksi Korban WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN sebagaimana hasil pemeriksaan kesehatan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:RSUD.445.3/081/VIII/2022, tanggal 26 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ahli dr. Laurawati Yulia Chandra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Boi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar.tekanan darah:Seratus per Enam Puluh mililimeter air raksa. Suhu:Tiga Puluh derajat celsius; Nadi: Sembilan Puluh Lima kali permenit;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala dan Leher: Tampak luka dikepala bagian kiri yang telah dijahit di puskesmas dan ditutup kasa.
 - b. Dada : Tampak luka dirusuk kiri bagian luar yang telah dijahit di Puskesmas dan ditutup kasa
 - c. Perut: tidak di temukan kelainan
 - d. Alat kelamin :tidak di periksa
 - e. Anggota gerak : tampak luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri kurang lebih tiga centimeter dasar tulang,pendarahan aktif negatif. Tampak luka terbuka pada ibu jari tangan kiri berukuran kurang lebih Dua centimeter,kedalaman Nol koma Lima centimeter,perdarahan aktif negatif. Tampak luka di jari ketiga tangan kiri yang telah dijahit di puskesmas. Tampak luka di lutut kiri yang telah dijahit di puskesmas dan ditutup kasa.
 - f. Selanjutnya korban: dilakukan penjahitan pada luka dengan total Dua Belas jahitan dilakukan pembidaian pada jari telunjuk tangan kiri akibat patah tulang,dilakukan foto rontgen dada dan tangan kiri,lalu pasien diberi obat minnum dan rawat jalan.

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan tampak luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri berukuran kurang lebih Tiga centimeter,dasar tulang,pendarahan aktif negatif. Tampak luka terbuka pada ibu jari tangan kiri berukuran kurang lebih Dua centimeter,kedalaman Nol koma Lima centimeter,pendarahan aktif negatif yang diduga akibat benda tajam.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Laurawati Yulia Chandra menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar yang telah Ahli lakukan sebagai tindakan medis, sebagai seorang profesi dokter terhadap korban Wilhelmus Ranus, dapatkan Ahli simpulkan bahwa luka-luka terbuka yang dialami korban adalah kualifikasi luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, barang bukti serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKO terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Penganiayaan**";
3. Unsur "**Mengakibatkan Luka-Luka Berat**" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Penuntut Umum dalam proses persidangan telah menghadapkan seorang laki-laki bernama NIKOLAUS ABUR Alias NIKO sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor Reg. Perkara: PDM-28/RTENG/Eoh.2/09/2022 dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggung jawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "penganiayaan" (*mishandeling*). Sedangkan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “sengaja” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif yang dipedomani pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, doktrin pengetahuan ilmu hukum telah menguraikan bahwa istilah “dengan sengaja” harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dapat diketahui bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO pulang dari kebun di Kampung Jengok dan setibanya dirumah, karena merasa cape Terdakwa langsung tidur. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, Saat Saksi ERMELINDA DINA Panggilan MELIN sedang memasak sayur di dapur rumahnya, dan anak Saksi yang berumur 8 (delapan) tahun bernama FREISA sedang main potong-potong sisa labu yang Saksi masak di atas meja kayu sehingga menimbulkan bunyi-bunyian dan karena Terdakwa mendengar bunyi-bunyian tersebut sehingga Terdakwa memaki dengan menggunakan bahasa Manggarai “La,e

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acu (yang artinya kemaluan laki-laki), Puki acu (yang artinya kemaluan perempuan)” dimana saat itu Terdakwa memaki secara berulang kali dan karena Saksi ERMELINDA DINA Panggilan MELIN mendengar kata makian tersebut maka Saksi membalas sebanyak 4 (empat) kali dengan mengatakan “Lae acu (yang artinya kemaluan laki-laki)” dimana saat itu Terdakwa memaki dari rumahnya dan Saksi juga memaki dari dalam rumah Saksi dimana saat itu suami saksi yaitu Saksi WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN sedang tidak ada dirumah. Kemudian sekitar pukul pukul 21.00 wita, saksi WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN yang sedang mengikuti rapat pertandingan sepak bola di rumah salah satu warga kampung Peso mendapatkan Informasi dari saudara FERDI bahwa Terdakwa telah memaki Saksi ERMERLINDA DINA sehingga membuat Saksi emosi dan langsung pulang ke rumah. Kemudian terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO mendengar ada suara mengatakan “itu dibawah dia Lae Acu” dan kemudian saksi WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN pergi kedepan rumah Terdakwa lalu Saksi berteriak sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan “Bapa NIKO kenapa kau maki saya punya istri”. Kemudian Terdakwa yang melihat Saksi Korban datang menghampirinya dengan membawa sepotong kayu sambil memaki pada akhirnya memunculkan pikiran bahwa Saksi WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN bermaksud menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menebas Saksi WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN menggunakan parang yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lutut kaki kiri Saksi hingga membuat Saksi terjatuh ke arah jalan setapak, lalu Terdakwa menikam Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga ujung parang tersebut mengenai rusuk sebelah kiri Saksi dan saat Saksi hendak bangun dan menghindari, Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) ke arah kepala Saksi namun Saksi menangkis menggunakan tangan kiri hingga mengenai tangan kiri dan bagian depan kepala Saksi. Selanjutnya setelah melihat saksi WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN sudah mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa pulang kerumah sedangkan Saksi ERMERLINDA DINA yang juga melihat kondisi Saksi WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN berlumuran darah pada akhirnya berteriak minta tolong. Selanjutnya Saksi PAULUS JANGGUR dan Saksi MARTINUS PATUT datang menghampiri Saksi WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN dan mengantarkan Saksi ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan secara medis. Dimana saat itu saksi sempat dirawat inap selama 1 (satu) hari di Rumah Sakit dan selanjutnya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya rawat jalan saja. Sedangkan Terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO yang juga mendengar teriak tolong-tolong dari Saksi ERMERLINDA DINA pada akhirnya merasa takut sehingga langsung jalan ke kantor Polisi untuk amankan diri serta melaporkan kejadian yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, saksi korban WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN, saksi ERMELINDA DINA Panggilan MELIN, saksi PAULUS JANGGUR Panggilan PAULUS, dan saksi MARTINUS PATUT Panggilan RENAL, menyatakan bahwa benar terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai lutut kaki kiri, rusuk sebelah kiri, tangan kiri serta bagian depan kepala Saksi. Selain itu terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO juga menyatakan di persidangan bahwa benar dia telah menebas Saksi Korban dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang dan mengenai lutut kaki, rusuk kiri, jari tangan kiri, dan kepala Saksi Korban. Dan setelah saksi korban terluka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa meninggalkannya dan pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN yang hasilnya dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor RSUD.445.3/081/VIII/2022, tanggal 26 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ahli dr. Laurawati Yulia Chandra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Boi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.tekanan darah:Seratus per Enam Puluh mililimeter air raksa. Suhu:Tiga Puluh derajat celsius; Nadi: Sembilan Puluh Lima kali permenit
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala dan Leher: Tampak luka dikepala bagian kiri yang telah dijahit di puskesmas dan ditutup kasa.
 - b. Dada: Tampak luka dirusuk kiri bagian luar yang telah dijahit di Puskesmas dan ditutup kasa
 - c. Perut: tidak di temukan kelainan
 - d. Alat kelamin :tidak di periksa
 - e. Anggota gerak : tampak luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri kurang lebih tiga centimeter dasar tulang,pendarahan aktif negatif. Tampak luka terbuka pada ibu jari tangan kiri berukuran kurang lebih Dua centimeter,kedalaman Nol koma Lima centimeter,perdarahan aktif

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negatif. Tampak luka di jari ketiga tangan kiri yang telah dijahit di puskesmas. Tampak luka di lutut kiri yang telah dijahit di puskesmas dan ditutup kasa.

- f. Selanjutnya korban: dilakukan penjahitan pada luka dengan total Dua Belas jahitan dilakukan pembidaian pada jari telunjuk tangan kiri akibat patah tulang, dilakukan foto rontgen dada dan tangan kiri, lalu pasien diberi obat minum dan rawat jalan.

Kesimpulan :Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan tampak luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri berukuran kurang lebih Tiga centimeter, dasar tulang, pendarahan aktif negatif. Tampak luka terbuka pada ibu jari tangan kiri berukuran kurang lebih Dua centimeter, kedalaman Nol koma Lima centimeter, pendarahan aktif negatif yang diduga akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka terhadap unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur **Mengakibatkan Luka-Luka Berat**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengakibatkan luka-luka berat”**, yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 KUHP adalah ;

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- kehilangan salah satu pancaindra ;
- mendapat cacat berat (verminking) ;
- menderita sakit lumpuh ;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO, saksi korban WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN mengalami luka di kepala bagian kiri yang telah dijahit di puskesmas dan ditutup kasa, luka di rusuk kiri bagian luar yang telah dijahit di Puskesmas dan ditutup kasa, luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri kurang lebih tiga centimeter dasar tulang, pendarahan aktif negatif. luka terbuka pada ibu jari tangan kiri berukuran kurang lebih Dua centimeter, kedalaman Nol koma Lima centimeter, perdarahan aktif negatif. luka di jari ketiga tangan kiri yang telah dijahit di puskesmas. luka di lutut kiri yang telah dijahit di puskesmas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup kasa. Selanjutnya luka-luka yang dimaksud telah dijahit sejumlah Dua Belas jahitan. Selain itu telah dilakukan pembidaian pada jari telunjuk tangan kiri akibat patah tulang. Akibat perbuatan terdakwa, untuk saat ini saksi korban WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN hanya dapat berdiri paling lama hanya sekitar 10 (sepuluh) menit serta terdapat satu jari tangan saksi yang sampai saat ini tidak dapat dilipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor:RSUD.445.3/081/VIII/2022, tanggal 26 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ahli dr. Laurawati Yulia Chandra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Boi dapat diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan luar yang telah Ahli lakukan sebagai tindakan medis, sebagai seorang profesi dokter terhadap korban Wilhelmus Ranus Panggilan Muncen, dapat Ahli simpulkan bahwa luka-luka terbuka yang dialami korban adalah kualifikasi luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, luka yang dialami korban termasuk kategori luka yang tidak memberi harapan akan sembuh dimana akibat tulang jari telunjuk kiri yang patah menyebabkan saksi korban tidak dapat melipat jarinya tersebut. Kemudian pandangan saksi korban juga sering buram karena pengaruh dari luka di kepala bagian kirinya. Selain itu akibat luka yang dialami, untuk saat ini saksi korban WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN hanya dapat berdiri paling lama hanya sekitar 10 (sepuluh) menit

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“mengakibatkan luka-luka berat”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, korektif dan haruslah bersifat mendidik bagi terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat merubah perilaku buruknya, kemudian dihubungkan pula dengan permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena terdakwa NIKOLAUS ABUR Alias NIKO sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang benar serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah Parang ukuran kurang lebih 35 centimeter bergagang kayu. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban WILHERMUS RANUS Panggilan MUNCEN mengalami luka berat;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NIKOLAUS ABUR Alias NIKO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Parang ukuran kurang lebih 35 centimeter bergagang kayu. Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn, Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hera Ayu Saputri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Jejeha

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)